

BAB I

PENDAHULUAN

2. 1. Latar Belakang Penelitian

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan makhluk lainnya, manusia merupakan makhluk yang hidup di dalam kehidupan yang berkelompok dan bermasyarakat. Dalam hal ini sering kali terjadinya gejala sosial di masyarakat seperti tindak kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan jahat yang sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Permasalahan tentang kejahatan bukanlah masalah yang biasa ataupun permasalahan sepele, karena kejahatan merupakan salah satu perilaku buruk manusia yang merugikan manusia lainnya. Kejahatan semakin menjadi dengan berkembangnya peradaban manusia dan tingkat dan pola kejahatan juga menjadi berkembang. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Kejahatan merupakan tindakan anti sosial yang dapat merugikan masyarakat lainnya, tidak pantas dan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan merusak tatanan hidup.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang besar dan dengan begitu banyak masalah yang ada di dalamnya, mulai dari pembuat Undang-undangnya yang tidak pro rakyat, aparat penegak hukum yang kurang disiplin menjalankan aturan, serta kurangnya angka kesadaran akan pentingnya taat hukum oleh masyarakat itu sendiri yang menimbulkan maraknya kasus-kasus kejahatan seperti korupsi, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kesusilaan, kejahatan yang mengerikan pun terjadi yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur yang marak berkembang di dalam masyarakat.

Dengan banyaknya masalah tersebut diatas, negara dituntut untuk menciptakan aturan hukum yang dapat benar-benar mengena dimasyarakat, tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan itu, tapi bagaimana caranya agar hukum yang dibuat tersebut dapat memberikan rasa kemanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan dapat mengena langsung kedalam setiap individu masyarakat yang berujung pada keadilan yang sesungguhnya sehingga masyarakat bebas dari kejahatan.

Saat ini sering sekali dijumpai pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat, baik kejahatan yang dilakukan oleh orang lain maupun kejahatan yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Perbuatan kejahatan yang banyak terjadi yaitu, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Salah satu perilaku kejahatan yang menyimpang yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan). Semua terjadi dalam lingkungan nafsu birahi. Tindak pidana asusila seperti pelecehan seksual atau

pencabulan ini dapat terjadi dalam situasi apa saja, misalnya seorang pelaku memerkosa orang yang tidak dikenalnya, orang yang dikenalnya dengan baik atau bahkan masih ada hubungan keluarga.

Dalam fenomena kejahatan yang marak di masyarakat yang berkembang saat ini, Van Bemmelen menjelaskan terkait tindakan kejahatan yaitu “Tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.

Selain itu terkait kejahatan terdapat pendapat lain dari Bongger, beliau menerangkan bahwa “Setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaaan, kesusilaaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam daripada agama, kesusilaaan merupakan salah satu kaidah pergaulan”. Salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus pada hal-hal negatif, dikarenakan remaja saat ini salah pergaulan dan mencontoh hal-hal yang tidak baik dari tuntunannya. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi dikarenakan ada niat pelakunya namun juga karena adanya kesempatan.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat, teknologi yang seharusnya menjadi media yang bernilai positif, sekarang menjadi salah satu media bagi tindak pelecehan seksual, seperti internet. Semakin hari pemikiran para generasi muda sekarang juga sudah terpengaruh oleh budaya berpakaian bangsa Barat yang suka mempertontonkan bagian-bagian tubuh mereka yang menjadi salah satu

faktor terjadinya tindakan pelecehan seksual. Hal-hal negatif dari pengaruh budaya barat yang banyak dicontoh oleh remaja di Indonesia mengakibatkan rusaknya nilai positif dan meningkatkan kejahatan di masyarakat.

Akibat maraknya pergaulan bebas dan pudarnya nilai-nilai positif di masyarakat meningkatkan kejahatan seksual. Pelecehan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan di Indonesia. Tindak kejahatan ini seringkali dialami oleh kaum wanita dan anak-anak. Bahkan kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, kejahatan ini bisa dilakukan oleh orang dekat seperti teman ataupun keluarga dekat. Sungguh miris melihat realita yang ada di masyarakat saat ini terkait kejahatan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual ini tidak hanya menimbulkan dampak yang secara fisik, tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sedia kala. Penderitaan secara mental atau psikis yang dialami korban pelecehan seksual bermacam-macam akibatnya. Bahkan, ada juga yang sampai menderita masalah kejiwaan bahkan sampai memutuskan melakukan bunuh diri, karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparaturnegara atau lembaga negara yang difungsikan untuk menegakkan hukum di masyarakat. Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian di Indonesia memiliki fungsi yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kepolisian di suatu daerah perlu melaksanakan peranan penting dalam menindak kejahatan yang menyimpang yang ada di masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Terkhususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Batam Kota. Mengingat telah banyak terjadinya kasus pelecehan seksual yang beritanya marak terjadi sejak beberapa tahun yang lalu.

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan diatas, terkait terjadinya kasus pelecehan seksual di wilayah Kepolisian Sektor Batam dan dari setiap kasus ada pelaku yang masih belum tertangkap dan ada pelaku yang sudah tertangkap, ada yang telah melalui proses peradilan dan ada juga yang masih dalam pencarian. Hal-hal inilah yang membuat penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Kepolisian Kota Batam (studi di Polsek Batam Kota)”**

2. 2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Kepolisian Kota Batam.
2. Kendala Kepolisian Sektor Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual

2. 3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya masalah dalam pembahasan, serta mengingat keterbatasan sarana, prasarana, dan waktu penelitian, maka penulis hanya membatasi masalah pada penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual.

2. 4. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang, kemudian mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi, serta membatasi masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Kepolisian Kota Batam?
2. Apasaja kendala Kepolisian Sektor Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual?

2. 5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Kepolisian Kota Batam.
2. Untuk mengetahui apasaja kendala Kepolisian Sektor Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual.

2. 6. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan skripsi ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Kepolisian Kota Batam (studi di Kepolisian Sektor Batam Kota) ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan terutama mahasiswa dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, rekan-rekan mahasiswa yang melakukan penelitian terkait pelecehan seksual dan masyarakat mudah-mudahan dapat melakukan perbaikan paradigma sesuai dengan perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat.